



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.5.1/Kep. 736 -BKPSDM/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN CIREBON KATEGORI INSPIRATIF, INOVATIF
DAN *THE FUTURE LEADER*
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penilaian Manajemen Kepegawaian, dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Manajemen Kepegawaian yang Profesional perlu adanya pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi tingkat Kabupaten Cirebon Kategori Inspiratif, Inovatif dan *The Future Leader* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 89);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penilaian Manajemen Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 88);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 861/Kep.103-BKPSDM/2023 tentang Penetapan Pemenang I, II dan III Penilaian Manajemen Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tingkat Kabupaten Cirebon Kategori Inspiratif, Inovatif, dan *The Future Leader* Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hadiah atau uang pembinaan sebagai berikut :
1. Kategori Inspiratif
 - a. Peringkat ke I (satu) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - b. Peringkat ke II (dua) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Peringkat ke III (tiga) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Kategori Inovatif
 - a. Peringkat ke I (satu) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - b. Peringkat ke II (dua) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Peringkat ke III (tiga) diberikan hadiah atau uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Kategori *The Future Leader*
 - a. Peringkat ke I (satu) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - b. Peringkat ke II (dua) diberikan hadiah atau uang pembinaan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Peringkat ke III (tiga) diberikan hadiah atau uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- KETIGA :
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 800.1.5.1 / KEP. 736 -BKPSDM/2023
 TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI KATEGORI INSPIRATIF, INOVATIF, THE FUTURE LEADER
 TANGGAL : 27 JULI 2023

**DAFTAR PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	UNIT KERJA	NILAI AKHIR	RANKING
01	2	3	4	5	6	7
A. KATEGORI INSPIRATIF						
1.	ADE NUGROHO YULIARNO, S.STP NIP. 19850708 200312 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Cirebon	BKPSDM	63,33	1
2.	ADE NURYADIN, S.Pd., M.Pd NIP. 19781104 201406 1 001	Penata (III/c)	Guru Muda / Ahli Muda SDN 2 Cikalalahang Kec. Dukupuntang	Dinas Pendidikan	51,27	2
3.	INU EKA NUGRAHA, S.Hut NIP. 19791016 200904 1 001	PenataTk.I (III/d)	Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda BKPSDM	BKPSDM	50,93	3
B. KATEGORI INOVATIF						
1.	EDI SUKAMTO, S.IP NIP. 19751030 200701 1 005	Penata (III/c)	Lurah Sendang Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber	Kecamatan Sumber	54,51	1
2.	MUHZI ANGGARA, S.STP NIP. 19910929 201507 1 001	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BKPSDM	BKPSDM	53,29	2
3.	MEILAN SARRY RUMBINO RUMAKITO, SSSTP NIP. 19830512 200112 2 005	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	47,97	3
C. KATEGORI THE FUTURE LEADER						
1.	SUKIMAN, S.E NIP. 19931130 202012 1 004	Penata Muda (III/a)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Sekretariat BKPSDM	BKPSDM	65,43	1
2.	JAYAMAN WIBOWO, S.Pd NIP. 19870827 201903 1 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Guru IPA Ahli Pertama SMP NEGERI 1 Plumbon	Dinas Pendidikan	48,80	2
3.	LIN INDAH HIDAYATI, S.Pd.I NIP. 19900515 201903 2 008	Penata Muda (III/a)	Guru Ahli Pertama SMP NEGERI 1 Ciwaratingin	Dinas Pendidikan	47,51	3

BUPATI CIREBON,



Y M R O N



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.Cirebonkab.go.id> : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada	:	Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari	:	Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal	:	27 Juni 2023
Nomor	:	861 /ND 123 /BKPSDM
Sifat	:	-
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Permohonan untuk Penandatanganan Surat Keputusan Tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penilaian Manajemen Kepegawaian, kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan Seleksi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi tingkat Kabupaten Cirebon yang di selenggarakan tanggal 21 Juni tahun 2023 merupakan tindaklanjut dari surat edaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 31/HM.06/BKD tanggal 12 April 2023 tentang Seleksi Penghargaan Pegawai Negeri Sipil **Berprestasi Kategori Inovatif, Inspiratif, dan The Future Leader**, tingkat Provinsi Jawa Barat.
2. Adapun tahapan pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi tingkat Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut
 - a. Seleksi Administrasi melalui online
 - b. Seleksi CAT atau Computer Asesment Tes
 - c. Seleksi Persentase tentang makalah yang di buat oleh peserta
 - d. Seleksi wawancara
3. Berita Acara Penilaian Nomor: 800/4001/PKAP tanggal 23 Juni Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Akhir Manajemen Kepegawaian tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023
4. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 861/Kep.103-BKPSDM/2023 tentang Penetapan Pemenang I, II dan III Penilaian Manajemen Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sebagaimana Pemenang akan di kirim atau di ikut sertakan dalam PNS Berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat.
5. Sehubungan hal tersebut di atas maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak Bupati untuk menandatangani Surat Keputusan Tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tingkat Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm>. Cirebonkab.go.id : bkpsdm@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada	:	Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari	:	Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal	:	28 Juni 2023
Nomor	:	861 /ND 123 /BKPSDM
Sifat	:	-
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Permohonan untuk Penandatanganan Surat Keputusan Tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penilaian Manajemen Kepegawaian, kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan Seleksi Aparatur Sipil Negara Berprestasi tingkat Kabupaten Cirebon yang di selenggarakan tanggal 21 Juni tahun 2023 merupakan tindaklanjut dari surat edaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 31/HM.06/BKD tanggal 12 April 2023 tentang Seleksi Penghargaan Pegawai Negeri Sipil **Berprestasi Kategori Inovatif, Inspiratif, dan The Future Leader**, tingkat Provinsi Jawa Barat.
2. Adapun tahapan pelaksanaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi tingkat Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut
 - a. Seleksi Administrasi melalui online
 - b. Seleksi CAT atau Computer Asesment Tes
 - c. Seleksi Persentase tentang makalah yang di buat oleh peserta
 - d. Seleksi wawancara
3. Berita Acara Penilaian Nomor: 800/4001/PKAP tanggal 23 Juni tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Akhir Manajemen Kepegawaian tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023
4. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 861/Kep.103-BKPSDM/2023 tentang Penetapan Pemenang I, II dan III Penilaian Manajemen Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sebagaimana Pemenang akan di kirim atau di ikutsertakan dalam PNS Berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat.
5. Sehubungan hal tersebut di atas maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak Bupati untuk menandatangani Surat Keputusan Tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Tingkat Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,


H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19681022 198803 1 001